



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan objektivitas, keseragaman, dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. bahwa setelah dilakukan kajian, masih ada sejumlah kekurangan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 18) ditambah Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Januari 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH

**KETENTUAN PEMBAYARAN DENDA**

1. Pemberlakuan Denda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013, ditujukan kepada pelamar CPNS Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam pengumuman CPNS;
  - b. Pelamar yang dianggap mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan dan atau memenuhi kelengkapan berkas pengusulan NIP CPNS sampai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas;
  - c. CPNS/PNS yang mengajukan mutasi atau pindah ke luar Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota se-DIY sebelum 8 (delapan) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota se-DIY sebagaimana ketentuan ikatan dinas yang di atur dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini kecuali apabila yang bersangkutan dibutuhkan tenaganya oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat, yang dibuktikan dengan surat permohonan tenaga dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat.
2. Mekanisme Pembayaran Denda dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - A. Bagi Pelamar yang mengundurkan diri setelah Pengumuman CPNS.
    - 1) Pelamar mengajukan permohonan pengunduran diri dengan kelengkapan surat permohonan pengunduran diri dan surat pernyataan pengunduran diri dan tidak akan menuntut pengangkatan menjadi CPNS;
    - 2) Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan Penetapan Peserta Pengunduran Diri dan Berkewajiban membayar Denda CPNS yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penetapan Peserta Pengunduran Diri setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS;
  - b) Konsekuensi sebagai akibat Pengunduran Diri setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS;
  - c) Besaran Denda yang wajib dibayarkan Peserta yang mengundurkan diri;
  - d) Cara Pembayaran Denda;
  - e) Batas Waktu Pembayaran Denda; dan
  - f) Wanprestasi Pembayaran Denda;
- 3) Besaran Denda sebagaimana dimaksud dalam nomor 2) huruf c) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013;
  - 4) Cara Pembayaran Denda bagi Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS adalah sebagai berikut:
    - a) Pembayaran Denda dilaksanakan sekaligus secara tunai dengan tanpa mengangsur melalui bendahara penerima Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
    - b) Tanda Bukti setoran (STS) dimaksud dalam huruf a) menjadi bukti fisik yang dibutuhkan dalam penerbitan Surat Bebas Tanggungan dari Kewajiban membayar denda oleh Pemerintah Daerah.
  - 5) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 4) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Penetapan Peserta Pengunduran Diri dan Kewajiban Membayar Denda sebagaimana dimaksud dalam nomor 2) di atas;
  - 6) Apabila sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 5) terjadi wanprestasi maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:
    - a) Penerbitan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan pembayaran.
    - b) Apabila Surat Peringatan yang ketiga sebagaimana dalam huruf a) masih tidak diindahkan maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
- B. Bagi Pelamar yang dianggap mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan dan atau tidak melengkapi berkas persyaratan persetujuan NIP CPNS setelah Pengumuman CPNS Sampai dengan Batas Waktu yang ditentukan
- 1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan Penetapan Peserta yang dianggap mengundurkan diri dan Berkewajiban membayar Denda CPNS yang memuat beberapa hal sebagai berikut:
    - a) Penetapan Peserta yang dianggap mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS;

- b) Konsekuensi sebagai akibat tidak memenuhi panggilan dan atau tidak melengkapi persyaratan persetujuan NIP CPNS setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS;
  - c) Besaran Denda yang wajib dibayarkan Peserta yang dianggap mengundurkan diri;
  - d) Cara Pembayaran Denda;
  - e) Batas Waktu Pembayaran Denda;
  - f) Wanprestasi Pembayaran Denda;
- 2) Besaran Denda sebagaimana disebut dalam angka 1) huruf c) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013;
- 3) Cara Pembayaran Denda bagi Peserta yang dianggap mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS adalah sebagai berikut:
- a) Pembayaran Denda dilaksanakan sekaligus secara tunai dengan tanpa mengangsur melalui bendahara penerima Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
  - b) Tanda Bukti setoran (STS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menjadi bukti fisik yang dibutuhkan dalam penerbitan Surat Bebas Tanggungan dari Kewajiban membayar denda oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Penetapan Peserta Pengunduran Diri dan Kewajiban Membayar Denda sebagaimana dimaksud dalam nomor 1) di atas;
- 5) Apabila sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 4) terjadi wanprestasi maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a) Penerbitan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan pembayaran.
  - b) Apabila Surat Peringatan yang ketiga sebagaimana dalam huruf a) masih tidak diindahkan maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
- C. Bagi CPNS/PNS yang mengajukan mutasi atau pindah ke luar Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota se DIY sebelum 8 (delapan) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota se DIY
- 1) CPNS/PNS mengajukan permohonan mutasi ke luar Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota se DIY dibuktikan dengan surat permohonan mutasi dan surat lolos butuh dari instansi yang dituju serta Nota Persetujuan Mutasi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
  - 2) Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan Penetapan Peserta Mutasi sebelum 8 (delapan)

tahun dan Berkewajiban membayar Denda CPNS yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penetapan CPNS/PNS Mutasi sebelum 8 (delapan) tahun setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS;
  - b) Konsekuensi sebagai akibat Mutasi sebelum 8 (delapan) tahun setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS;
  - c) Besaran Denda yang wajib dibayarkan Peserta yang mengundurkan diri;
  - d) Cara Pembayaran Denda;
  - e) Batas Waktu Pembayaran Denda; dan
  - f) Wanprestasi Pembayaran Denda;
- 3) Besaran Denda sebagaimana dimaksud dalam nomor 2) huruf c) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013;
- 4) Cara Pembayaran Denda bagi Peserta yang dianggap mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam Pengumuman CPNS adalah sebagai berikut:
- a) Pembayaran Denda dilaksanakan sekaligus secara tunai dengan tanpa mengangsur melalui bendahara penerima Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
  - b) Tanda Bukti setoran (STS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menjadi bukti fisik yang dibutuhkan dalam penerbitan Surat Bebas Tanggungan dari Kewajiban membayar denda oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 4) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Penetapan Peserta Pengunduran Diri dan Kewajiban Membayar Denda sebagaimana dimaksud dalam nomor 2) di atas;
- 6) Apabila sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 4) terjadi wanprestasi maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a) Penerbitan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan pembayaran.
  - b) Apabila Surat Peringatan yang ketiga sebagaimana dalam huruf a) masih tidak diindahkan maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001